



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SKRIPSI

Nomor Dokumen : SOP-FISH.BPA-13
Nomor Revisi : 00
Tanggal Terbit : 01 Februari 2021
Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 /
14 / 15 / 16 / 17

Status Dokumen	Master
	Salinan Terkendali
	Salinan Tidak Terkendali

Disusun oleh:		Diketahui oleh:	
			
Nama	Dr. Muzayanah, MT	Nama	Dr. M. Turhan Yani, M.A.
Jabatan	Ketua Gugus Penjamin Mutu	Jabatan	Wakil Dekan Bidang Akademik

Disetujui oleh:	
	
Nama	Dr. Totok Suyanto, M.Pd.
Jabatan	Dekan FISH Unesa



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SKRIPSI

No Dokumen
SOP-FISH.BPA-13

No. Revisi
00

Hal
1 dari 5

Tgl Terbit
01 Februari 2021

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme kegiatan Skripsi untuk mahasiswa jenjang S1 dalam meningkatkan kualitas Skripsi/Tugas Akhir.

2. RUANG LINGKUP

Lingkup dari SOP ini ini meliputi mekanisme:

- a. Pengajuan judul/ tema
- b. Pengajuan pembimbing skripsi
- c. Pembimbingan skripsi
- d. Seminar Proposal
- e. Pembimbingan
- f. Ujian skripsi

3. REFERENSI

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- c. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Standart Mutu Program Pendidikan Sarjana Unesa 2019
- f. Buku Pedoman Akademik Unesa 2019/2020.
- g. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Negeri Surabaya
- h. Kebijakan Akademik Universitas Negeri Surabaya.
- i. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan LED

4. DEFINISI

- a. **Skripsi adalah** tugas akhir yang dilakukan mahasiswa program studi jenjang Strata 1 (S-1)
- b. **SKS adalah** Satuan Kredit Semester
- c. **IPK adalah** Indeks Prestasi Kumulatif

5. PENANGGUNGJAWAB

- a. Ketua Jurusan
- b. Dosen Pembimbing



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SKRIPSI

No Dokumen
SOP-FISH.BPA-13

No. Revisi
00

Hal
1 dari 5

Tgl Terbit
01 Februari 2021

6. KETENTUAN UMUM

- a. Skripsi diprogram sebagai syarat kelulusan jenjang S1 kependidikan dan non kependidikan, kecuali untuk S1 Hukum dapat digantikan legal memo atau studi kasus yang mengacu pada ketentuan prodi.
- b. Mahasiswa yang mengambil program Skripsi sudah memenuhi syarat akademik sebagai berikut.
 - a) Telah mengumpulkan SKS sekurang-kurangnya 100 SKS.
 - b) Telah lulus Mata Kuliah Metodologi Penelitian atau sejenis dengan nilai minimal C.
 - c) IPK minimal 2,25.
- c. Mahasiswa yang mengambil program Skripsi sudah memenuhi syarat administratif:
 - a) Telah melakukan registrasi ulang sebagai mahasiswa Unesa.
 - b) Memprogram mata kuliah Skripsi.
 - c) Telah mengisi formulir pemrograman Skripsi yang disediakan oleh jurusan/program studi.
- d. Pembimbing dan penguji Skripsi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Unesa, serta disesuaikan dengan kondisi ketenagaan prodi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kompetensi.
- e. Penentuan pembimbing dan penguji merupakan kewenangan dari Ketua Program Studi.
- f. Ketua Program studi akan memilih pembimbing dan penguji berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan materi skripsi.
- g. Tahapan dalam pembimbingan penulisan skripsi berurutan adalah:
 - a) Pengajuan judul/tema
 - b) Penentuan Pembimbing
 - c) Pembimbingan penulisan Proposal Skripsi
 - d) Seminar Proposal
 - e) Pembimbingan Penulisan Skripsi
 - f) Ujian Skripsi
- h. Pembimbingan penulisan skripsi hanya berlangsung dalam satu semester. Jika belum selesai akan ditambahkan satu semester berikutnya. Apabila tidak bisa selesai dalam 2 (dua) semester, maka pembimbing harus berkonsultasi pada ketua program studi untuk menentukan keberlanjutan penyelesaian proposal skripsi.
- i. Jadwal Ujian skripsi ditentukan berdasarkan kesepakatan dosen pembimbing, dosen penguji dan mahasiswa
- j. Saat ujian berlangsung, mahasiswa dilarang membawa konsumsi, memberi hadiah dan sejenisnya kepada dosen pembimbing dan dosen penguji.
- k. Dosen pembimbing dan dosen penguji dilarang meminta sesuatu yang menguntungkan diri sendiri kepada mahasiswa yang diuji.



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SKRIPSI

No Dokumen
SOP-FISH.BPA-13

No. Revisi
00

Hal
1 dari 5

Tgl Terbit
01 Februari 2021

- l. Simontasi adalah suatu sistem yang didesain sebagai saran atau fasilitas yang mendukung dalam proses tugas akhir, skripsi, dan atau disertasi.
 - m. Mahasiswa harus unggah dokumen pada 4 tahap Simontasi
 - n. Dosen pembimbing wajib memvalidasi setiap tahap pada Simontasi
 - o. Dosen penilai mengisi nilai pada Simontasi
 - p. Kajor mensinkronkan nilai pada Simontasi dengan Siakadu
- 7. DIAGRAM ALIR URAIAN PROSEDUR SKRIPSI**





UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SKRIPSI

No Dokumen
 SOP-FISH.BPA-13

No. Revisi
 00

Hal
 1 dari 5

Tgl Terbit
 01 Februari 2021



8. PENUTUP

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SKRIPSI		
No Dokumen SOP-FISH.BPA-13	No. Revisi 00	Hal 1 dari 5	Tgl Terbit 01 Februari 2021

SOP ini dapat digunakan sesuai kebutuhan program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa, dan diharapkan dapat menjadi pedoman dan landasan dalam rangka mahasiswa mengajukan judul dan pembimbing skripsi

9. DOKUMEN TERKAIT/ARSIP

- a. Proposal skripsi
- b. Berita acara sempro
- c. Form penilaian sempro
- d. Catatan revisi sempro
- e. SK Dosen Penguji proposal (simas)
- f. Hasil plagiasi skripsi dan artikel
- g. Surat keterangan bebas plagiasi skripsi dan artikel
- h. Skripsi yang telah disahkan
- i. Lembar acc korektor jurnal
- j. Berita acara ujian skripsi
- k. Form penilaian skripsi
- l. Kartu Bimbingan Skripsi (simontasi)
- m. SK Dosen Pembimbing & Dosen Penguji (simas)



